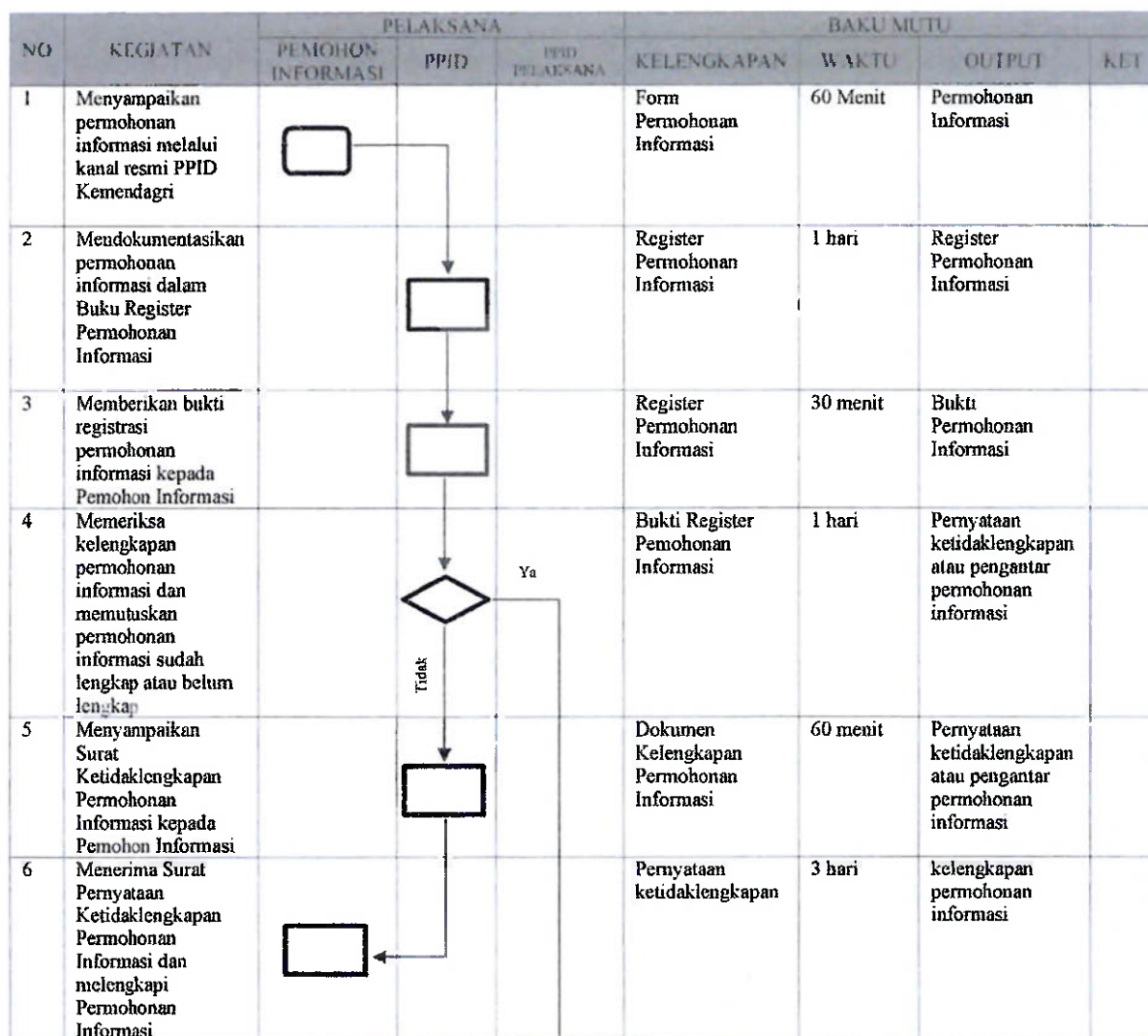


1. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI

 KEMENTERIAN DALAM NEGERI SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT PENERANGAN	NO. SOP	337 / 203 / Puspenn. 3
	TGL PEMBUATAN	1 Maret 2022
	TGL REVISI	
	TGL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	Kepala Pusat Penerangan
		 Drs. Benni Iwan M.Si, MA Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 197301231992031001
	NAMA SOP	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Permohonan Informasi
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik		1. Memiliki pengetahuan dasar peraturan perundang-undangan terkait pelayanan informasi publik; 2. Mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan; 3. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien; 4. Memiliki kemampuan kerjasama tim; 5. Mampu mengoperasikan peralatan computer dengan baik.
KETERKAITAN : SOP Pengujian Konsekuensi		PERALATAN/PERLENGKAPAN: Peralatan kantor
PERINGATAN : Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka pelayanan informasi publik akan terganggu dan berpotensi menimbulkan masalah hukum.		PENCATATAN DAN PENDATAAN : Disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy



7	Informasi Publik yang dimohon telah ada dalam DIP atau dikuasai oleh PPID	Ya		Pemberitahuan tertulis	10 hari	Pemberitahuan tertulis	
8	Meneruskan Permohonan Informasi ke PPID Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya	Tidak		Permohonan Informasi	1 hari	Surat Pengantar Permohonan Informasi	
9	menyampaikan informasi publik sesuai dengan permohonan informasi kepada PPID			Permohonan Informasi	5 hari	Surat Tanggapan Permohonan Informasi	
10	Menyusun dan menyampaikan tanggapan permohonan informasi			Net konsep Surat Tanggapan Permohonan Informasi	5 hari	Surat Tanggapan Permohonan Informasi	
11	Menerima tanggapan permohonan informasi dari PPID			Surat Tanggapan Permohonan Informasi	1 hari	Surat Tanggapan Permohonan Informasi	